

NEGARA HUKUM, PROGRAM LEGISLASI NASIONAL DAN KEBUTUHAN DESAIN BESAR BAGI PERENCANAANNYA

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20439570&lokasi=lokal>

Abstrak

Pertanyaan apakah Negara Indonesia adalah sebuah Negara hukum harus dijawab dengan menggunakan indikator penegakan keadilan bagi setiap orang tanpa ada pembeda, kepastian hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. UUD NRI 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum Indonesia berdasar pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, UUD 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai pilihan mutlak bentuk negara, dan prinsip bhineka tunggal ika sebagai penyatu seluruh elemen bangsa. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan satu langkah menuju cita negara hukum, dimana perencanaan, partisipasi masyarakat, dan proses pembahasan yang terbuka dilakukan saat pembentukan hukum.